



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SERTA
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk di dalamnya petani dengan berdasarkan pada keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan pada sektor pertanian di Kabupaten Demak baik dari sektor lahan pertanian maupun petani serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan lebih lanjut dalam kebijakan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Serta Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SERTA
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kesesuaian lahan adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem pada komoditas tanaman pangan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
22. Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan.
24. Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri - sendiri atau terpisah - pisah.
25. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
26. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

27. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
28. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
29. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
30. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
31. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Demak.
32. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
33. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
34. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
35. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
36. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 1. perencanaan dan penetapan;
 2. pengembangan;
 3. penelitian;
 4. pemanfaatan;
 5. pembinaan;
 6. pengendalian; dan
 7. sistem informasi
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
 1. perencanaan;
 2. perlindungan petani; dan
 3. pemberdayaan petani.
- c. pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penetapan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. rencana tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi pada bidang perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (4) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan daerah.

Pasal 5

Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian integral dari:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- c. Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 7

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Besaran luasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 56.530 (lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 55.520 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.010 (seribu sepuluh) hektar.
- (3) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di wilayah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Demak seluas 4.043 (empat ribu empat puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Bonang seluas 5.085 (lima ribu delapan puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Wedung seluas 5.526 (lima ribu lima ratus dua puluh enam) hektar;
 - d. Kecamatan Dempet seluas 4.914 (empat ribu Sembilan ratus empat belas) hektar
 - e. Kecamatan Wonosalam seluas 3.721 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Kebonagung seluas 3.354 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;
 - g. Kecamatan Karanganyar seluas 3.354 (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Gajah seluas 4.392 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua) hektar;
 - i. Kecamatan Mijen seluas 4.189 (empat ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - j. Kecamatan Karangtengah seluas 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar;
 - k. Kecamatan Guntur seluas 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar;
 - l. Kecamatan Sayung seluas 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar;
 - m. Kecamatan Karangawen seluas 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar; dan
 - n. Kecamatan Mranggen seluas 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) hektar.
- (4) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di Kecamatan Sayung seluas 1.010 (seribu sepuluh) hektar.

Pasal 8

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersifat final dan mengikat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ada di Daerah.
- (3) Setiap pejabat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 7 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan akan tetapi melakukan alih fungsi maka wajib mengembalikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan penetapan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 11

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- e. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Diversifikasi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Pasal 13

- (1) Ekstentifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

- (5) Tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 15

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem;
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
 - h. Kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah memprioritaskan masalah-masalah pokok untuk dijadikan tema penelitian dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 16

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat dan khususnya petani terhadap hasil penelitian yang dilakukan setiap tahunnya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- (6) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan tetapi tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 24

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Paragraf 2

Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani diantaranya berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan diantaranya dalam bentuk:
 - a. penyediaan benih unggul;
 - b. penyediaan pupuk berkualitas;
 - c. penyediaan pestisida; dan
 - d. zat pengatur tumbuh.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggabungan pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam kelompok tani/gapoktan dan memfasilitasi pendaftaran pada Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Pasal 26

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan bagi petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pencabutan insentif dan dapat juga dikenakan dalam bentuk diantaranya:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 27

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat; dan
- b. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Pasal 28

Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari kegiatan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 29

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

- a. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. kemudahan mengakses informasi dan teknologi serta penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam hal memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di bentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - e. instansi vertikal di Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ganti Rugi

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan, mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah telantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada pemilik lahan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 39

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan, dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan provinsi;
 - c. rencana pembangunan daerah;
 - d. rencana pembangunan pertanian; dan
 - e. rencana anggaran dan pendapatan daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi Pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. penguatan Kelembagaan Petani; dan
 - h. regenerasi petani

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan

- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani di Daerah.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan pertanian.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah menjadi bagian integral dari:
 - a. Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
 - b. Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
 - c. Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.

Bagian Kedua Perlindungan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 44

- (1) Perlindungan Petani di Daerah dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan

- c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Paragraf 2

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 47

- (1) Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. mengembalikan prasarana Pertanian seperti semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian wajib mengutamakan produksi daerah namun jika tidak ada dapat menggunakan produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan jaminan kepada petani dalam hal mendapatkan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah.
- (3) Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah berpedoman pada pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada setiap orang dalam hal menyalahgunakan pupuk dan pestisida bersubsidi di Daerah berdasarkan temuan dan rekomendasi komisi pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengawasan dan rekomendasi serta setiap orang yang mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) yang dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida di publikasikan melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab pemberian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan kepada Orang/korporasi/badan hukum di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang/Korporasi/Badan hukum dilarang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kepastian Usaha

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di Daerah;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perdagangan bertanggung jawab dalam hal melakukan jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pemasaran tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani
- (2) Pelaksanaan penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menerima laporan setiap orang atas terjadinya praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui sistem informasi yang ada di Daerah.

Paragraf 5
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 58

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e di Daerah untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Asuransi Pertanian

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.

- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melindungi petani dari gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim.dan/atau
 - e. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong keikutsertaan setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian di Daerah.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 63

Pelaksanaan asuransi pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 64

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani di Daerah.

Paragraf 2
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani di Daerah.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan bagi kelompok tani di Daerah;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.
- (2) Petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian bantuan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pelaku usaha dalam Pemberdayaan Petani bertanggung jawab menyelenggarakan:
 - a. pendidikan formal dan non formal; dan
 - b. pelatihan dan pemagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani di Daerah.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di Daerah.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
 - g. menyediakan informasi pasar hasil pertanian
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 72

- (1) Pelaku pasar modern di Daerah mengutamakan penjualan komoditas hasil pertanian Daerah dengan syarat komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dilaksanakan maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5
Konsolidasi dan Jaminan luasan lahan Pertanian

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 74

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang telantar.

Pasal 75

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan telantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani di Daerah.

- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian fasilitas pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian fasilitas bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - c. pemberian fasilitas bantuan program pertanian; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme fasilitas permodalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 79

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g, paling sedikit memuat:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Paragraf 8
Penguatan Kelembagaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani di Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (4) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.
- (5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 81

Petani di Daerah bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).

Pasal 82

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dibentuk oleh dan untuk Petani.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga petani yang sudah ada dan keterlibatan petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

- (2) Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.
- (4) Gapoktan bersama merupakan gabungan dari Gapoktan beberapa kecamatan di Daerah.

Pasal 84

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 85

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat berkedudukan di kecamatan.

Pasal 86

Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memiliki tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 87

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui kelompok tani/gapoktan dengan penyertaan modal yang sebagian besar modal dimiliki oleh petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 89

Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 90

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 91

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 93

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 94

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 95

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan pemberdayaan petani dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Pasal 96

Selain pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk mendapatkan akses permodalan dalam mengembangkan usaha, melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi petani.

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 98

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 100

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 101

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 102

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 103

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 104

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 105

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.

Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 107

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
- e. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- f. pemberian fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; dan/atau
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang orang/Korporasi/Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai sanksi pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi; dan
- c. Komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4 - 38 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN DEMAK



RENDARSI IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700707 199503 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SERTA
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV mengamanatkan bahwa negara harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Salah satu jenis masyarakat yang harus dilindungi adalah Petani. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain dengan terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan dengan menyediakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Petani. Apalagi dengan terjadinya perubahan iklim dan tumbuhnya industri akan berdampak pada peralihan lahan yang seharusnya dilindungi. Oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (3)

Huruf b.

Kesesuaian lahan adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.